



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 60 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Perubahannya, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- c. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Partai Politik Tingkat Provinsi Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Penerima Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Partai Politik Tingkat Provinsi Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Penerima Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Daftar partai politik penerima hibah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *f*


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 60 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	8	9
1.	PKB	213.119	x Rp.1.200.	Rp. 255.742.800.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
2.	GERINDRA	156.259	x Rp.1.200.	Rp. 187.510.800.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3.	PDI-P	353.440	x Rp.1.200.	Rp. 424.128.000.-	BCA KCU Kupang	3140202222
4.	GOLKAR	349.726	x Rp.1.200.	Rp. 419.671.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
5.	NASDEM	308.820	x Rp.1.200.	Rp. 370.584.000.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
6.	PERINDO	149.707	x Rp.1.200.	Rp. 179.648.400.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
7.	PPP	54.774	x Rp.1.200.	Rp. 65.728.800.-	Bank NTT Cabang Khusus Kupang	01602.01.014423-7
8.	PSI	101.663	x Rp.1.200.	Rp. 121.995.600.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9.	PAN	207.697	x Rp.1.200.	Rp. 249.236.400.-	BCA KCU Kupang	3140615772
10.	HANURA	167.671	x Rp.1.200.	Rp. 201.205.200.-	Bank NTT Capen Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
11.	DEMOKRAT	167.808	x Rp.1.200.	Rp. 201.369.600.-	BNI 46 Cabang Kupang	1427672960
Jumlah		2.230.684,-		Rp.2.676.820.800.-		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
JOSEF ADREANUS NAE SOI